

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Perusahaan Asuransi**

#### **1. Pengertian Perusahaan Asuransi**

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.<sup>13</sup>

Usaha asuransi juga didefinisikan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Pasal 2 huruf (a) tentang usaha perasuransian yaitu usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau matinya seseorang.<sup>14</sup>

Definisi Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tentang asuransi atau pertanggungan dalam Pasal 246 yaitu:

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 6.

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen*.”<sup>15</sup>

Istilah perasuransian melingkupi kegiatan usaha yang bergerak dibidang usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa tidak pasti.
- b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan asuransi jiwa.

## **2. Pihak – Pihak dalam Asuransi**

Dalam hukum asuransi minimal terdapat 2 (dua) pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban risiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung.<sup>17</sup> Jika terjadi *evenemen* yang

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23

menjadi beban penanggung, maka penanggung berkewajiban mengganti kerugian. Dalam asuransi jiwa, jika terjadi *evenemen* matinya tertanggung, maka penanggung wajib membayar uang santunan, atau jika berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadi *evenemen*, maka penanggung wajib membayar sejumlah uang pengembalian kepada tertanggung. Penanggung adalah Perusahaan Asuransi Jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang diasuransikan.<sup>18</sup> Perusahaan Asuransi Jiwa merupakan badan hukum milik swasta atau badan hukum milik negara.

Asuransi dapat juga diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dan ini harus dicantumkan dalam polis. Menurut teori kepentingan pihak ketiga (*the third party interest theory*) dalam asuransi jiwa, pihak ketiga yang berkepentingan itu disebut penikmat.<sup>19</sup> Penikmat ini dapat berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung.

### **3. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

#### **a. Hak dan kewajiban Tertanggung**

Tertanggung adalah seseorang yang berjanji / akad dengan perusahaan asuransi. Pemegang Polis mempunyai hak penuh untuk polis yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi tersebut, perubahan-perubahan isi polis bisa dilakukan oleh Pemegang Polis, seperti merubah ahli waris, merubah komposisi pembagiannya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Catatan Kampus Unhalu, *Asuransi Jiwa*, <http://hukumasuransi.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 10 September 2014 pukul 21.37 WIB.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Daftar Istilah Asuransi*, <http://keuanganku.com/daftar-istilah/>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2014 pukul 20.00.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menempatkan tertanggung dalam posisi tawar yang cukup kuat dan dalam Pasal 4 undang-undang ini memberikan hak-hak tertanggung sebagai berikut:<sup>21</sup>

- (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- (2) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- (3) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- (4) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (5) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- (6) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (7) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Sedangkan kewajiban tertanggung menurut Pasal 5 UUPK ini adalah:<sup>22</sup>

- (1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- (2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- (3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>22</sup> *Ibid*

(4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Hak dan Kewajiban Penanggung

Dalam hal kegiatan perasuransian , perusahaan asuransi disebut dengan penanggung. Dalam UUPK juga diatur hak dan kewajiban dari pelaku usaha, dalam hal ini adalah penanggung dalam asuransi, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 6, yaitu hak pelaku usaha adalah:<sup>23</sup>

- (1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- (3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- (4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:<sup>24</sup>

- (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- (2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

- (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- (5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- (6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## **B. Kepailitan**

### **1. Pengertian dan Syarat Kepailitan**

Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.<sup>25</sup> Secara etimologis istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Selanjutnya istilah pailit itu dalam bahasa Belanda adalah *fayit*, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkannya sebagai *palyit* dan *faillissement* sebagai kepailitan. Kemudian pada negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah-istilah

---

<sup>25</sup> Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

*bankrupt* dan *bankruptcy*.<sup>26</sup> Kepailitan berasal dari kata dasar pailit. Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang-utang debitor yang telah jatuh tempo.<sup>27</sup>

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua (2) fungsi sekaligus, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua Kreditornya;
- b. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi masal oleh kreditor-kreditornya jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua

---

<sup>26</sup> Victor Situmorang & Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 18.

<sup>27</sup> Zaeny Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Proses Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 225.

<sup>28</sup> Imran Nating, 2004, *Peranan Dan Tanggung jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 9-10.

kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>29</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa:<sup>30</sup>

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan oleh para sarjana dan Undang-Undang Kepailitan diatas, maka dapat ditarik unsur-unsur kepailitan sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Adanya sita dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor
- b. Sita itu semata-mata mengenai harta kekayaan
- c. Sita dan eksekusi tersebut untuk kepentingan para kreditornya bersama-sama.

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa syarat mengenai adanya kepailitan adalah minimal dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorium*.<sup>32</sup>

Dengan demikian jika seorang debitor hanya memiliki satu orang kreditor saja, maka kepailitan akan kehilangan rasionya. Itulah sebabnya disyaratkan adanya

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

<sup>31</sup> Victor Situmorang & Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 20.

<sup>32</sup> Imran Nating, Op.Cit. *Peranan Dan Tanggung jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, hlm. 23.



*concursum creditorium*.<sup>33</sup> Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam undang-undang kepailitan merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1132 KUHPerduta.<sup>34</sup>

Tapi dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Oleh karena itu, bila dalam sidang pengadilan terbukti bahwa ada satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan tidak dapat dibayar oleh debitor, maka pengadilan dapat menyatakan debitor pailit.<sup>35</sup>

Permintaan pernyataan kepailitan dapat diajukan apabila:<sup>36</sup>

- a. Dalam keadaan berhenti membayar baik utang pokok maupun bunganya, dan
- b. Terdapat lebih dari satu kreditor, dan debitor gagal membayar utang kepada salah satu diantaranya.

---

<sup>33</sup> Rudi A. Lontoh, dkk, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, hlm. 122.

<sup>34</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 107.

<sup>35</sup> Rudi A. Lontoh, dkk, Op.Cit. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utan*, hlm. 182.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 108.

## 2. Subjek dalam Kepailitan

Pihak-pihak dalam proses Kepailitan (Pasal 1) :<sup>37</sup>

- a. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan
- b. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat di tagih di muka pengadilan
- c. Debitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan
- d. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang di angkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.
- e. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang
- f. Panitia Kreditor yaitu wakil dari para kreditor yang akan bertindak untuk kepentingan para kreditor

Dari definisi diatas yang dimaksud dengan piutang karena perjanjian atau Undang-Undang adalah segala bentuk kewajiban debitor yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu.<sup>38</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kurator lainnya tersebut adalah :<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

<sup>38</sup> Jamin Ginting, *Pngertian Utang Sebagai Dasar Permohonan Pailit dalam Yurisprudensi*, [http://dspace.library.uph.edu:8080/bitstream/123456789/823/2/lw-02-01-2002-pengertian\\_utang\\_sebagai\\_dasar.pdf](http://dspace.library.uph.edu:8080/bitstream/123456789/823/2/lw-02-01-2002-pengertian_utang_sebagai_dasar.pdf)

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

- a. Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/membereskan harta pailit; dan
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

**a. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pailit**

Pihak-pihak yang dapat memohon pailit antara lain :<sup>40</sup>

- (1) Debitor yaitu orang atau pihak yang memiliki kewajiban hutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan Niaga (PN)
- (2) Kreditor yaitu orang atau pihak yang memiliki piutang (hak) karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan niaga (PN).
- (3) Kejaksaan RI yaitu pihak yang ditentukan Undang-Undang sebagai penegak hukum dan mewakili kepentingan negara sebagai pihak dalam hubungan hukum keperdataan.
- (4) Bank Indonesia yaitu badan hukum yang dibentuk Undang-Undang sebagai bank central yang bertugas mengawasi kegiatan perbankan.
- (5) Bapepam yaitu badan pengawas kegiatan pasar modal.
- (6) Menteri Keuangan yang diajukan oleh debitor adalah perusahaan asuransi, reasuransi, lembaga pembiayaan dan BUMN.

**b. Pihak-Pihak yang Dimohonkan Pailit**

Pihak yang dapat dimohonkan pailit dijelaskan sebagai berikut:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*

(1) Orang Perorangan

Baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh “debitur perorangan yang telah menikah”, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta.

(2) Badan Hukum

Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya. Dalam hal ini PT, Koperasi dan yayasan.

(3) Perusahaan Bukan Badan Hukum

Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu “Firma atau CV” harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma atau CV.

### **3. Tugas dan Wewenang Kurator**

Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas 2 (dua) tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan.

#### **a. Pengurusan Harta Pailit**

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitur dinyatakan pailit sampai dengan debitur mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang

---

<sup>41</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 16.

mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:<sup>42</sup>

- (1) Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Verifikasi dari kewajiban debitor pailit memerlukan ketelitian dari kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antar debitor pailit dengan para kreditornya.
- (2) Mendata, melakukan penelitian asset debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan tersebut.

Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan kekayaan tersebut. Undang-Undang Kepailitan menentukan tugas kurator dalam pengurusan sebagai berikut:

- a. Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya;<sup>43</sup>
- b. Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya 2 surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, hal-hal antara lain:<sup>44</sup>
  - (1) Ikhtisar pernyataan pailit;
  - (2) Identitas, alamat, dan pekerjaan debitor;

---

<sup>42</sup> Marjan Pane, 2002, *Permasalahan Seputar Kurator*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya “Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis” Jakarta

<sup>43</sup> Pasal 67 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

<sup>44</sup> *Ibid*

- (3) Identitas, alamat, dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor, apabila telah ditunjuk;
  - (4) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor;
  - (5) Identitas hakim pengawas
- c. Melakukan koordinasi dengan para kreditor.<sup>45</sup>
- (1) Menerima nasihat dari panitia sementara para kreditor selama belum ditetapkan panitia kreditor secara tetap
  - (2) Memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia
  - (3) Mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditor
  - (4) Meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang bergantung
  - (5) Menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dan berlawanan dengan nasihat panitia kreditor
  - (6) Menghadiri rapat-rapat kreditor
  - (7) Menerima rencana penyelenggaraam rapat kreditor pertama yang diselenggarakan paling lambat hari kelima belas
  - (8) Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada para kreditor paling lambat hari kelima.
  - (9) Menerima pemberitahuan dari para kreditor bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan.
  - (10) Memanggil para kreditor yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- d. Melakukan pencatatan /inventarisasi harta pailit<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*

- (1) Pencatatan boleh dibuat di bawah tangan, sedangkan penilaian dilakukan oleh kurator, satu sama lain dengan persetujuan hakim pengawas
  - (2) Pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditor sementara berhak untuk hadir
  - (3) Setelah pencatatan dibuat, kurator harus memulai pembuatan suatu pertelaan yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat tinggal kreditor, beserta jumlah piutang masing-masing
  - (4) Semua pencatatan tersebut diatas, oleh kurator harus diletakkan di kantornya, untuk dengan cuma-cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya.
  - (5) Dalam melakukan pencatatan harta pailit, kurator harus memerhatikan bukan saja harta tetap berwujud tetapi juga harta kekayaan debitor pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihan-tagihan.
- e. Mengamankan kekayaan milik debitor pailit<sup>47</sup>
- (1) Menanggihkan hak eksekusi kreditor dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, untuk waktu 90 hari sejak pernyataan pailit
  - (2) Membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*

- (3) Segera setelah menerima pemberitahuan yang termaksud dalam Pasal 13 Ayat (3), kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit.
  - (4) Kurator dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit.
  - (5) Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut Khusus terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan untuk pengurusan, kurator harus membungakan uang tersebut
  - (6) Mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditor
- f. Melakukan tindakan hukum ke pengadilan<sup>48</sup>
- (1) Untuk menghadap di muka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas
  - (2) Mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan debitor pailit
  - (3) Menerima panggilan hakim untuk mengoper perkara yang dimajukan oleh debitor
  - (4) Ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadap debitor pailit
  - (5) Memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitor, yang diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 47 UUK.

---

<sup>48</sup> *Ibid*



- (6) Menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar menyerahkan hasil penjualan barang agunan
  - (7) Mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan terhadap daftar pembagian.
- g. Meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit<sup>49</sup>
- (1) Memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik
  - (2) Menerima tuntutan ganti rugi dari kreditor
  - (3) Memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor
  - (4) Menghentikan sewa menyewa
  - (5) Menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitor pailit
- h. Pencocokan hutang<sup>50</sup>
- (1) Memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat kreditor pencocokan utang, yang ditetapkan hakim pengawas, dengan surat dan iklan
  - (2) Menerima pengajuan segala piutang yang disertai dengan bukti dari para kreditor
  - (3) Mencocokkan perhitungan-perhitungan piutang yang dimasukkan, dengan catatan dan keterangan si pailit

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> *Ibid*

- (4) Memasukkan utang yang diakui dan dibantah dalam suatu daftar yang terpisah
  - (5) Membubuhkan catatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan
  - (6) Memasukkan piutang-piutang yang dibantah serta alasannya dalam daftar piutang yang diakui sementara, atas piutang dengan hak didahulukan atau adanya hak retensi.
  - (7) Meletakkan salinan daftar piutang di kantornya selama 7 hari sebelum hari pencocokan piutang
  - (8) Memberitahukan dengan surat tentang peletakkan daftar piutang kepada kreditor yang dikenal
  - (9) Membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak
  - (10) Menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan dibantah
  - (11) Menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyumpahan
  - (12) Menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya piutang
  - (13) Memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya dikepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantornya
  - (14) Menerima perlawanan kreditor yang piutangnya belum dicocokkan
- i. Melakukan upaya perdamaian<sup>51</sup>
- (1) Menerima peletakkan rencana perdamaian yang diajukan debitor pailit

---

<sup>51</sup> *Ibid*

- (2) Memberikan nasihat tertulis atas rencana perdamaian yang menyebutkan hasil rapat perdamaian
  - (3) Meletakkan di kantornya surat pemberitaan rapat yang menyebutkan hasil rapat perdamaian
  - (4) Melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitor pailit setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan mutlak
  - (5) Mengembalikan semua barang, uang, buku-buku, dan surat-surat yang termasuk harta pailit kepada debitor pailit jika terjadi perdamaian
  - (6) Kurator wajib melunasi/memenuhi persetujuan damai, jika debitor tidak memenuhinya, dari harta debitor pailit
  - (7) Kurator wajib menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa
  - (8) Memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan perdamaian
- j. Melanjutkan usaha debitor pailit<sup>52</sup>
- (1) Melanjutkan pinjaman dalam rangka meningkatkan harta pailit
  - (2) Mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan
  - (3) Meminta kepada hakim pengawas untuk menunda pembicaraan dan putusan tentang usul melanjutkan perusahaan
  - (4) Memberitahukan kepada kreditor yang tidak hadir dalam rapat, tentang rencana melanjutkan usaha debitor pailit.
  - (5) Meminta kepada majelis hakim untuk sekali lagi menyatakan usul untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak

---

<sup>52</sup> *Ibid*

- (6) Melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit, atas persetujuan para kreditor
- (7) Membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada debitor pailit
- (8) Menerima semua pengaduan yang diajukan kepada debitor pailit
- (9) Memberi sejumlah uang kepada debitor pailit dan keluarganya, sejumlah yang telah ditetapkan hakim pengawas
- (10) Atas persetujuan hakim pengawas, untuk menutupi ongkos kepailitan, kurator dapat mengalihkan harta pailit
- (11) Meminta kepada hakim pengawas untuk menghentikan pelanjutan perusahaan.

#### **b. Pembersihan Harta Pailit**

##### (1) Pembersihan

Kurator memulai pembersihan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pembersihan harta pailit dengan selalu memerhatikan nilai terbaik pada waktu pembersihan. Kurator melakukan pembersihan dengan penjualan dimuka umum atau apabila dibawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas.<sup>53</sup> Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memerhatikan hal sebagai berikut :<sup>54</sup>

- (a) Harus menjual untuk harga yang paling tinggi

---

<sup>53</sup> Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 85.

<sup>54</sup> Rudi A. Lontoh, dkk, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, hlm 371-372

- (b) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat dikemudian hari.
- (c) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:<sup>55</sup>

- (a) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus cepat dalam memulai pemberesan harta pailit
- (b) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor
- (c) Memutuskan tindakan yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak dapat diberesan
- (d) Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah

## (2) Pembagian

Pasal 174 Undang-Undang kepailitan mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, maka akan diperintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual. Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena:<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

<sup>56</sup> Imran Nating, *op.cit* Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, hlm 86.

- (a) Sesuai ketentuan dalam Pasal 173 UUK, jika dianggap perlu, maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggang waktu pencocokan utang piutang telah berakhir
- (b) Sesuai Pasal 177 UUK, semua biaya kepailitan pada umumnya dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu pertelaan yang terdiri dari:<sup>57</sup>

- (1) Penerimaandan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator)
- (2) Nama-nama para kreditor
- (3) Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang
- (4) Bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut

Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:<sup>58</sup>

- (1) Menyusun daftar pembagian yang memuat pertelaan tentang penerimaan dan pengeluaran, Nama-nama para kreditor, jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas;
- (2) Meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kantor kurator agar dapat dilihat oleh para kreditor;
- (3) Kurator harus mengumumkan daftar pembagian dalam surat kabar;

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

<sup>58</sup> *Ibid*

- (4) Menerima penetapan hakim pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian, didepan kantor kurator;
- (5) Penyampaian alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum;
- (6) Melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan;

Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan. Setelah berakhirnya kepailitan kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas yang setidaknya memuat:<sup>59</sup>

- (1) Hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit, yang setidaknya memuat seluruh:
  - (a) Rekening bank dan rekening korannya
  - (b) Surat berharga atas bawah dan atas nama, dan logam/batu mulia
  - (c) Benda tidak bergerak milik debitor pailit
  - (d) Benda bergerak
  - (e) Harta kekayaan lain dari debitor
- (2) Daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta analisis singkat penerimaan atau penolakkan tagihan tersebut
- (3) Analisis kelangsungan usaha debitor

---

<sup>59</sup> Pasal 188 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

- (4) Daftar pembagian yang setidaknya memuat daftar uraian:
- (a) Penerimaan-penerimaan
  - (b) Pengeluaran-pengeluaran, termasuk imbalan jasa kurator, nama-nama para kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan pembagian dicocokkan dari tiap-tiap piutang tersebut
- (5) Daftar uraian dan perlawanan atas daftar pembagian tersebut

Daftar pembagian penutup yaitu daftar pembagian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan kurator berdasarkan daftar pembagian penutup.

#### **4. Prosedur Permohonan Pernyataan Kepailitan**

Apabila seorang debitor mengalami kesulitan keuangan, artinya tidak mampu membayar hutang-hutangnya, tentu saja para kreditor akan berusaha menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya. Salah satu jalan yang ditempuh adalah kreditor mengajukan permohonan ke pengadilan agar debitor dinyatakan pailit. Permohonan itu disebut sebagai permohonan pernyataan kepailitan. Berhubung permohonan tersebut diajukan ke pengadilan niaga, maka harus melewati prosedur yang benar.<sup>60</sup>

Menurut undang-undang kepailitan, Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan pernyataan kepailitan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat

---

<sup>60</sup>Kristya Kembara, *Prosedur Permohonan Pernyataan Kepailitan*, <http://kristya-kembara.blogspot.com/2010/10/prosedur-pengajuan-permohonan.html>. Diakses pada tanggal 16 September 2014 pukul 24.00.



kedudukan hukum debitor.<sup>61</sup> Dalam hal wilayah Pengadilan yang berwenang memutus perkara kepailitan, terdapat beberapa hal yang harus diketahui oleh debitor dan kreditor, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Permohonan pernyataan pailit diputuskan di Pengadilan di daerah tempat kedudukan hukum debitor.
- b. Apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
- c. Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.
- d. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.
- e. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar badan hukum tersebut.

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>62</sup> Alsha Alexandra Kartika, *Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga*, <http://www.hukumkepailitan.com/2012/08/16/proses-perkara-kepailitan-di-pengadilan-niaga/>. Diakses pada tanggal 16 September 2014 pukul 24.00.

Adapun cara-cara pengajuan permohonan pernyataan kepailitan menurut pasal 6 Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga melalui Panitera.
- b. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan menetapkan hari sidang.
- c. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- d. Pengadilan Niaga wajib memanggil Debitor jika permohonan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan.
- e. Pengadilan Niaga dapat memanggil Kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi.
- f. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan.
- g. Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan.
- h. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum.

Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.<sup>64</sup> Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan Niaga dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.<sup>65</sup> Putusan Pengadilan tersebut wajib memuat:<sup>66</sup>

- a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
- b. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

Putusan atas permohonan pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> Alsha Alexandra Kartika, *Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga*, <http://www.hukumkepailitan.com/2012/08/16/proses-perkara-kepailitan-di-pengadilan-niaga/>. Diakses pada tanggal 16 September 2014 pukul 24.00.

Untuk melindungi kepentingan kreditor yang selama ini sering diakali oleh debitor nakal, maka di dalam pasal 10 UUK ditetapkan bahwa selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk :<sup>67</sup>

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor
- b. Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi:
  - (1) Pengelolaan usaha debitor; dan
  - (2) Pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.

Untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor. Pembatalan diajukan kepada Pengadilan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak lain yang bersangkutan, mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.<sup>68</sup>

Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit, atas usul Hakim Pengawas, permintaan kurator, atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya debitor pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di

---

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> *Ibid*

bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.<sup>69</sup> Perintah penahanan dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

## **5. Harta Pailit**

Harta pailit adalah harta milik debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Harta debitor yang termasuk dalam harta pailit antara lain:<sup>70</sup>

### **a. Harta Kekayaan**

(1) Benda berwujud dan tidak berwujud

(2) Benda Jaminan Pada Kreditor

### **b. Rekening**

(1) Semua bentuk tagihan

(2) Semua bentuk keuntungan dalam kegiatan usaha

(3) Semua bentuk pendapatan

### **c. Dokumen**

(1) Dokumen keabsahan perusahaan

(2) Dokumen menjalankan perusahaan

(3) Dokumen tagihan dan hutang

(4) Dokumen daftar karyawan

(5) Dokumen Pernikahan Suami Istri

Ada harta debitor pailit yang tidak dimasukkan ke dalam harta pailit antara lain:<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*


<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

<sup>71</sup> *Ibid*

- a. Peralatan rumah tangga , alat-alat medis atau peralatan kantor yang ditentukan oleh Hakim Pengawas;
- b. Harta yang diperlukan untuk keperluan meneruskan perusahaan;
- c. Bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya;
- d. Segala sesuatu yang diperoleh oleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- e. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi kewajiban member nafkah.

### C. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan :

Secara historis, PT Prudential Life Assurance bergerak dalam bidang jasa asuransi jiwa yang dimohonkan pailit ke Pengadilan Niaga. Dalam prosesnya kepailitannya PT Prudential Life Assurance diputus berdasarkan putusan nomor 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. PT Prudential Life Assurance dimohonkan pailit oleh agen asuransi yang bekerjasama dengan PT Prudential Life Assurance karena tidak mampu membayar bonus dan jasa yang telah dilakukan oleh agen asuransinya. Namun setelah perusahaan asuransi dinyatakan pailit, status agen asuransi dalam proses kepailitan perusahaan asuransi bagaimana ? disamping itu pula perlindungan pemegang polis terdapat dalam perusahaan asuransi masih belum jelas. Apakah haknya sudah terpenuhi atau tidak terpenuhi. Apabila hak pemegang polis tidak terpenuhi dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum untuk pemegang polis asuransi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maka dapat dilihat status agen dalam proses kepailitan perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian keagenan dan cara perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi yang haknya tidak terpenuhi akibat pembagian harta pailit yang tidak merata dan sesuai dengan premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis asuransi.

Untuk itu, penelitian ini akan mendeskripsikan tentang perlindungan pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atas

permohonan agen asuransi sesuai dengan studi putusan nomor  
13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst